

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang ajarannya sangat sempurna tentunya telah menyediakan aturan-aturan dalam berbagai aspek kehidupan bagi setiap pemeluknya yang dikemas secara terperinci di dalam suatu hal yang biasa disebut dengan Syariah. Salah satu aspek kehidupan yang diatur oleh Islam dan sedang marak berkembang pesat di dunia adalah aspek perekonomian.

Perekonomian Islam sebenarnya sudah ada sejak Rasul datang membawa ajaran Islam, namun hanya saja sempat tenggelam dalam pertarungan sejarah perekonomian di dunia sehingga sistem perekonomian yang marak terdengar -sampai sebelum muncul kembali pada tahun 1970an- hanyalah sistem perekonomian non Islam. Bahkan, pada masa klasik Islam terdapat beberapa pemikir dalam pakar ekonomi Islam seperti Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan lain sebagainya yang menjadi bukti bahwa sebenarnya ekonomi Islam telah ada sejak dahulu sebelum eksisnya ekonomi non Islam.¹ Namun sebenarnya, ekonomi non Islam berbeda dengan ekonomi Islam terdapat pada hal bahwasanya ekonomi non Islam (kapitalis, sosialis maupun yang lainnya) hanya terbatas pada persoalan materil semata, sehingga jiwa manusianya menjadi kosong terhadap nilai-nilai. Sementara itu, dalam

¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Dalam Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 45.

ekonomi Islam di samping mengusahakan persoalan materil, juga tidak melupakan sisi spiritual dalam kehidupan manusia.²

Saat ini, kiprah ekonomi yang berbasis Islam telah menjadi ikon tersendiri di negara yang mayoritas penduduknya merupakan pemeluk agama Islam, sehingga sejak kemunculannya sampai sekarang, DSN-MUI telah menghasilkan banyak fatwa yang dijadikan acuan hukum keuangan syariah yang ada di Indonesia. Fatwa sendiri adalah sebuah pertimbangan hukum Islam yang dikeluarkan oleh seorang mufti, baik secara individual maupun secara kolektif sebagai suatu jawaban atas pertanyaan yang diajukan atau sebagai sebuah respon terhadap permasalahan yang muncul di tengah masyarakat. Dalam konteks masyarakat Indonesia sendiri, fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI mempunyai pengaruh yang tidak kecil.³ Maka dari itu, fakta yang dihasilkan adalah meskipun secara hukum fatwa MUI tidak mengikat, namun banyak kita jumpai bahwa secara praktik fatwa-fatwa tersebut telah memberikan pengaruh bagi tatanan masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam. Hal tersebut bisa dibuktikan dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Bagian Penelitian dan Pengembangan *Media Indonesia* atas dikeluarkannya fatwa haram atas bunga bank, terungkap bahwa dari 3,294 responden yang dijadikan sampel penelitian dengan model survei, termaktub sebanyak 1.798 (54,58%) orang yang merasa yakin untuk mengikuti fatwa MUI tersebut. Mereka memindahkan rekeningnya dari bank konvensional ke bank syariah yang bebas riba. Sementara sisa yang lain

² *Ibid* ... 45.

³ M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan Dalam Fatwa*, (Jakarta: Emir, 2016), 3.

mengaku tidak terpengaruh dengan adanya fatwa haram atas bunga bank tersebut.⁴ Setelah DSN-MUI mengeluarkan fatwa mengenai haramnya bunga Bank karena disamakan hukum dengan riba, fatwa tersebut tanpa disadari telah menjadi pengaruh yang kuat terhadap semakin berkembangnya industri keuangan dan bisnis syariah. Hal tersebut bisa dilihat dari fakta statistik yang menyatakan bahwa pada rentang tahun 1990 sampai dengan 1998 hanya ada satu Bank syariah. Selanjutnya pada rentang tahun 1998 sampai tahun 2002 lahir lima Bank syariah. Baru pada tahun 2003 (semenjak munculnya fatwa tentang haramnya bunga Bank), semakin banyak bermunculan Bank syariah. Hal ini semakin menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat kuat sekali antara fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dengan terbentuknya peraturan perundang-undangan serta dinamika tumbuh kembang sektor ekonomi syariah di Indonesia.⁵

Namun yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan dan disahkan oleh DSN-MUI tersebut disahkan dan diputuskan melalui mekanisme dan tata cara yang tidak umum, yakni beberapa fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI tersebut mempergunakan Solusi Hukum Islam yang setidaknya ada empat solusi Fiqih yang dijadikan landasan oleh DSN-MUI, sehingga hal tersebut menyebabkan ada beberapa orang yang gagal paham terhadap fatwa DSN-MUI. Namun meskipun begitu, para ulama DSN-MUI sangat bertanggung jawab dan merasa percaya diri, bahwa fatwa-

⁴ *Ibid*, 4.

⁵ Ma'ruf Amin, Solusi Hukum Islam (*Makhārij al-Fiqhiyah*) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia (Kontribusi Fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-Undangan RI), disampaikan dalam *Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah*, (Malang: UIN Malik Ibrahim, 2017), 6.

fatwa yang telah disahkan dan diputuskan tersebut telah dikeluarkan melalui metodologi yang telah diatur dalam koridor keislaman.⁶ Maka dari itu, peneliti akan mencoba menganalisis salah satu dari empat metode yang dipakai oleh DSN-MUI dalam acuan penetapan fatwa, sehingga dengan ini akan bisa dimengerti bahwa memang ke empat metode tersebut memang benar-benar tidak keluar dari koridor Islam dan nantinya lebih memantapkan keyakinan untuk mengikuti fatwa-fatwa yang telah disahkan dan diputuskan oleh DSN-MUI.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Analisa Kajian *Istinbāt Al-Ahkām* DSN-MUI Perihal Metode *Taysīr Al-Manhaji* Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui analisa *Istinbāt Al-Ahkām* DSN-MUI perihal metode *Taysīr Al-Manhaji* dalam fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang.

⁶ *Ibid.*, 7.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai media pembelajaran dalam metode penelitian sehingga dapat menunjang kemampuan mahasiswa dalam menganalisa permasalahan yang ada di belahan masyarakat.
- 2) Menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai beberapa metode yang dijadikan landasan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam menetapkan fatwa.
- 3) Sebagai referensi pembelajaran untuk penelitian berikutnya yang berkaitan dan berkesinambungan dengan penelitian ini.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kontribusi yang baik dan sebagai bahan pengetahuan terhadap masyarakat khususnya bagi elemen masyarakat yang tertarik untuk menjadi praktisi hukum baik di Bank ataupun non Bank.

D. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka di sini bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak orang lain yang telah membahas permasalahan yang serupa dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis sehingga nantinya bisa dijelaskan beberapa titik pembeda antara beberapa karya ilmiah tersebut. Dari berbagai penelusuran yang dilakukan oleh penulis, tak banyak ditemukan karya-karya ilmiah yang membahas tentang analisa *Istinbāt Al-Ahkām* DSN-MUI perihal metode *Taysīr Al-Manhaji* dalam fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-

MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang, dikarenakan permasalahan yang diangkat merupakan permasalahan yang bisa terbilang baru dalam ranah hukum ini. Di antara karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Laporan penelitian hukum yang ditulis oleh Rahman Helmi, seorang mahasiswa program S3 Program Studi Ilmu Syariah UIN Antasari Banjarmasin, yang berjudul *“Manhaj Penetapan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia”*. Laporan tersebut menuliskan bahwa persoalan-persoalan hukum yang muncul terkait ekonomi syariah terus bertambah seiring berjalannya waktu, sementara itu landasan dalil Al-Quran yang terbatas bahkan sudah terhenti tidak mencakup dalil-dalil jelas tentang persoalan hukum ekonomi syariah yang banyak bermunculan. Dalam situasi seperti inilah maka diperlukan adanya *ijtihad* para ulama guna menjawab persoalan baru yang ada yang tentunya tetap berpegang teguh pada dalil *nas* yang ada. Dalam hal ini, Fatwa DSN-MUI telah menjadi suatu bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam perkembangan industri keuangan syariah yang ada di Indonesia, sehingga muncullah empat solusi fikih yang menjadi acuan DSN-MUI mengeluarkan fatwa terkait dengan keuangan syariah.⁷ Perbedaan dengan penelitian ini bisa dilihat dari lingkup pembahasannya. Penelitian yang ditulis oleh Rahman Helmi dalam lingkup yang lebih luas, yakni membahas ke empat solusi fikih yang dijadikan landasan oleh DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwa,

⁷ Rahman Helmi, *Manhaj Penetapan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Jurnal Hukum Dan Pemikiran Vol. 18, Nomor 02, Desember 2018.

sedangkan penelitian ini hanya fokus dan menjurus pada salah satu keempat solusi fikih tersebut.

2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Mubarakah dengan judul “*Analisa Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)*” yang ditulis pada tahun 2008. Penelitian ini membahas analisa terhadap Fatwa DSN-MUI no. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang. Menurut Fatwa DSN-MUI, pada dasarnya jual beli mata uang sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam syari’at Islam, yakni harus dilakukan secara tunai dan nilainya harus sama. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar pada saat transaksi dan secara tunai. Kemudian, transaksi tersebut akan menjadi haram apabila pembelian dan penjualan valuta asing yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang namun diberlakukan untuk waktu yang akan datang. Sisi lain dari pembahasan penelitian ini adalah penelaahan bahwasanya metode yang dipakai dalam menetapkan fatwa tersebut sudah sesuai dengan syari’at Islam dan dilakukan dengan menggunakan metode *maslahah mursalah*.⁸ Perbedaan dengan penelitian ini bisa dilihat dari analisa metode dalam menentukan fatwa, yang mana dalam penelitian ini penulis lebih meluaskan pembahasan ke ranah ushul Fiqh dengan lebih

⁸ Siti Mubarakah, Analisis Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Uang (Al-Sharf), Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2008.

memfokuskan penelitian terhadap metode *Taysir Al-Manhaji* yang dipakai dalam menetapkan fatwa tersebut.

3. Skripsi yang ditulis oleh Syaepulloh Abdurrahman yang berjudul “*Tinjauan Terhadap Fatwa DSN-MUI Tentang Jual Beli Uang (Studi Analisa Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002)*” yang ditulis pada tahun 2018. Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana fatwa ini bisa lahir beserta dengan metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwa ini, yakni dengan menggunakan metode *bayāni*. Metode *bayāni* adalah metode analisis kebahasaan untuk memberikan penjelasan-penjelasan makna teks Al-Qur’an dan Sunnah untuk menemukan hukum yang terkandung dalam *nash* yang bersifat *dzanni*, baik dari segi lafal atau makna yang terkandung dan jalannya sampai kepada kita. Dalam penelitian tersebut juga menyertakan pendapat-pendapat Ulama mengenai hukum jual beli uang itu sendiri.⁹ adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada pendekatan pola ijtihad yang dilakukan. Dalam penelitian ini menggunakan pola ijtihad *manhaji* dengan menyesuaikan pada metode *Taysir Al-Manhaji* yang dipakai dalam mengeluarkan fatwa ini.

4. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berfungsi sebagai untuk menyatakan secara garis besar pada masing-masing bab yang berurutan dan mempermudah

⁹ Syaepulloh Abdurrahman, “*Tinjauan Terhadap Fatwa DSN-MUI Tentang Jual Beli Mata Uang (Studi Analisa Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002)*”, Skripsi Institus Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017.

pembaca dalam pembahasan skripsi ini. Hal ini bertujuan untuk memperoleh penelitian yang ilmiah dan sistematis. Skripsi ini tersusun dari lima bab, masing-masing bab akan membahas persoalan tersendiri. Namun, pembahasan antara satu bab dengan bab yang lain akan dibagi menjadi beberapa sub bab.

Adapun garis besar sistematika penulisan skripsi ini akan tertuang sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi pendahuluan sebagai suatu pengantar skripsi ini secara keseluruhan, yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan yang akan diurai dalam penelitian, guna untuk memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan cara peneliti dalam melakukan penelitian karya tulis ilmiah yang terdiri atas jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisa data.

BAB IV : HASIL DAN ANALISA

Dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil dari penelitian terkait analisa *Istinbāt Al-Ahkām* DSN-MUI terkait metode *Taysir Al-Manhaji* dalam fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MI/IV/2002 Tentang Jual beli Mata Uang.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan mengenai apa yang telah didapatkan dari penelitian, serta berisi saran yang dapat menunjang penelitian ini terkait analisa *Istinbāt Al-Ahkām* DSN-MUI perihal metode *Taysir Al-Manhaji* dalam fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MI/IV/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang.